

## **MAKNA PERNIKAHAN SIRRI PADA PRIA DEWASA AWAL**

**By Putri Hastari, \*Endang S.I and Dinie R.D.  
Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro**

**hastariputri@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Makna pernikahan adalah proses bagaimana individu memandang realitas pernikahan yang dilihat dan dialaminya. Dalam hal ini yaitu individu yang melakukan pernikahan sirri. Nikah sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dalam masyarakat Indonesia. Berkembangnya fenomena nikah sirri merupakan sebuah bentuk disharmoni dalam masyarakat. Tidak hanya mengenai hukum pernikahannya tetapi juga dampak dari suatu pernikahan sirri. Sedangkan pernikahan sendiri sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat sakral dan bersifat abadi. Harus sah baik secara agama dan hukum yang berlaku. Serta dilandasi kesadaran penuh dan kasih sayang antara suami istri. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui bagaimana pemaknaan terhadap pernikahan itu sendiri. Maka dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami makna pernikahan bagi pria yang melakukan pernikahan secara sirri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Subjek penelitian adalah tiga orang pria dewasa awal yang menikah secara sirri di DIY. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pedoman umum wawancara dan observasi, serta menggunakan perekaman wawancara sebagai alat pengumpulan data. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa sikap *denial* dan pemahaman agama yang kurang menjadi dasar individu melakukan pernikahan sirri yang tidak sesuai dengan syarat sah pernikahan. Kehidupan setelah menikah sirri ternyata tidak sesuai dengan yang individu harapkan karena menimbulkan banyak masalah. Kehidupan setelah menikah sirri menimbulkan perasaan hampa dan ingin melakukan pernikahan secara resmi agar tercapai kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan.

**KATA KUNCI : Nikah sirri, makna pernikahan, pria dewasa awal**

## **Abstract**

The meaning of marriage is the process of how individuals perceive the reality of marriage is seen and experienced. In this case the individual who did Sirri marriage. Sirri marriage is a social phenomenon which is quite rampant in Indonesian society. The growing phenomenon of Sirri marriage is a form of disharmony in society. Not just about marriage laws but also the impact of a marriage Sirri. While the actual wedding itself is something very sacred and eternal. Should be valid both religion and law. And based on full awareness and affection between husband and wife. One of the purpose of marriage is to form a happy family and for ever and ever. These objectives can be achieved either through how the meaning of marriage itself. Then from these problems, this study aims to understand the meaning of marriage for men who do sirri marriage.

This study used a qualitative approach with a phenomenological approach. Subjects were three adult men who get married early in Sirri in DIY. The research was conducted through interviews with general guidelines interviews and observations, as well as the use of recording interviews as a data collection tool. The data is then analyzed using qualitative data analysis techniques.

The research found that the attitude of denial and lack of religious understanding individual basis Sirri perform marriages that are not in accordance with the legal requirements of marriage. Life after marriage Sirri was not in accordance with the individual expected because it raises a lot of problems. Life after marriage Sirri lead to feelings of emptiness and want to do a formal wedding in order to achieve happiness in married life.

**KEYWORDS:** Sirri marriage, the meaning of marriage, man early adulthood

## PENDAHULUAN

Menurut Havighurst (dalam Dariyo, 2003, h.105) tugas-tugas perkembangan dewasa awal yaitu mencari dan menemukan calon pasangan hidup, membina kehidupan rumah tangga, meniti karier dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Gunarsa (2009, h.144) menambahkan bahwa masa dewasa awal adalah masa saat seseorang mulai memilih pasangan hidup, persiapan untuk pernikahan dan persiapan hidup berkeluarga.

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (*akil baligh*), siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memiliki persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang (Susanto, 2007, h.1).

Pernikahan harus diawali dengan *start* yang baik, sehingga akan memperoleh hasil yang baik. Pernikahan merupakan ikatan yang bersifat permanen, yang perlu bagi kesejahteraan dan rasa aman keluarga. Dalam pernikahan, dua orang menjadi satu kesatuan yang berdampingan dan membutuhkan dukungan (Gunarsa, 2009, h.6). Individu akan melakukan analisa mengenai pemenuhan kebutuhan individu dalam pernikahan yang dimilikinya. Analisa ini merupakan suatu proses pencarian makna pernikahan. Menurut Rogers (dalam Alwisol, 2004, h.333) pemaknaan merupakan bagaimana individu memandang realitas secara subjektif (*subjective experience of reality*). Maka makna pernikahan adalah proses bagaimana individu memandang realitas pernikahan yang dilihat dan dialaminya. Dalam hal ini yaitu individu yang melakukan pernikahan sirri. Pemaknaan pernikahan sirri tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan sebagai proses kognisi dipengaruhi oleh afek (Sarwono, 2005, h.133)

Berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang biasanya disertai dengan aspek mengumumkannya ke publik, dalam ‘nikah sirri’ aspek ini ditanggalkan. Dalam ‘nikah sirri’, berita tentang pernikahan dirahasiakan. Itulah mengapa ‘nikah sirri’ bermakna rahasia, alias tidak berlangsung secara terang-terangan. Meski tidak masuk dalam rukun dan syarat pernikahan yang menentukan sahnya pernikahan, tetapi aspek mengumumkan pernikahan ditetapkan wajib hukumnya oleh agama (Susanto, 2007, h.52).

Berkembangnya fenomena nikah sirri merupakan sebuah bentuk disharmoni dalam masyarakat. Pernikahan merupakan aspek kehidupan yang sangat luas cakupannya. Tidak hanya mengenai hukum pernikahannya (baik hukum *fiqh* maupun hukum negara), tetapi juga mengenai akhlak dan dampak sosial dari sebuah pernikahan. Banyaknya kasus-kasus yang bermunculan berkaitan dengan pernikahan sirri membuat fenomena ini menarik untuk diteliti karena setiap pelaku memiliki pemaknaan berbeda dalam menjalani pernikahan sirri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti ingin memahami pria yang melakukan pernikahan sirri, khususnya pada pemaknaan pernikahan sirri yang dilakukan oleh pria, karena setiap individu tentunya memiliki perbedaan dalam pemaknaan pernikahan sirrinya.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian fenomenologis ini adalah untuk memahami makna pernikahan sirri pada pria dewasa awal.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, khususnya terhadap Psikologi Keluarga, Psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan, terutama yang berkaitan dengan makna pernikahan sirri pada pria dewasa awal.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi pihak yang terkait dalam subjek penelitian agar dapat memberikan pemahaman dan pemikiran di dalam upaya menangani masalah.

### b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi bermanfaat, serta dapat memberi pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan yang benar menurut syariat agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia.

### c. Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan pernikahan sirri. Serta dapat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang fenomena pernikahan sirri di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dampak pernikahan sirri. Misalnya mengenai konflik internal istri dari pernikahan sirri.

## LANDASAN TEORI

### **PERNIKAHAN SIRRI**

#### **Definisi Nikah Sirri**

Menurut Setiawati (2005, h.6) nikah sirri merupakan pernikahan yang dinyatakan sah menurut ketentuan agama Islam setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu, adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri saksi-saksi, dan ijab qabul. Pernikahan ini tidak dicatat dan diawasi oleh pejabat yang berwenang. Susanto (2007, h.22) menyatakan bahwa nikah sirri bisa didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan tidak dicatatkan secara resmi pada KUA.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nikah Sirri**

Menurut Setiawati (2005, h.99) faktor pendukung pernikahan sirri adalah sebagai berikut:

- a. Faktor keluarga  
Keluarga mempunyai peranan penting bagi terjadinya pernikahan sirri karena orang tua atau wali yang berkewajiban menikahkan anak perempuannya dan berhak menentukan apakah pernikahan akan dilakukan secara sirri.
- b. Faktor lingkungan dimana masyarakat itu tinggal  
Selain keluarga, lingkungan di luar keluarga seperti masyarakat di sekitarnya juga dapat mendukung terjadinya nikah sirri karena hal itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga masyarakat menganggapnya bukan sebagai penyimpangan.
- c. Adanya dukungan dan kepercayaan yang begitu besar terhadap kyai  
Peran kyai bagi seseorang tidak hanya diminta saran berkaitan dengan masalah agama, tetapi juga masalah jodoh dan kehidupan rumah tangga.
- d. Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau modin.

### **Akibat Hukum dari Pernikahan Sirri**

Ramulyo (2006, h.23) mengemukakan akibat hukum dari pernikahan sirri tentu tidak mempunyai akibat hukum seperti pernikahan yang sah, karena pernikahannya sukar dibuktikan, kecuali semua para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut tetap hidup sepanjang zaman dan tidak akan mati. Akibat hukum dari pernikahan sirri tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus.

### **PRIA DEWASA AWAL**

#### **Definisi Pria Dewasa Awal**

Levinson (dalam Monks, 2002, h.329) menyatakan secara umum mereka yang tergolong dewasa awal adalah mereka yang berusia 17 hingga 45 tahun. Hurlock (dalam Sobur, 2003, h.134) menyatakan bahwa tahap dewasa awal

adalah masa penyesuaian terhadap pola-pola hidup baru, dan harapan mengembangkan sifat-sifat, nilai-nilai yang serba baru.

### **Tugas-tugas Perkembangan Dewasa Awal**

Hurlock (dalam Sobur, 2009, h.134) menyatakan bahwa pada tahap dewasa awal seseorang diharapkan menikah, mempunyai anak, mengurus keluarga, membuka karier, dan mencapai satu prestasi.

### **Ciri-ciri Dewasa Awal**

Ciri-ciri dewasa awal diantaranya adalah usia dewasa awal merupakan usia reproduktif, pematangan kedudukan dan usia banyak ketegangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Perspektif Fenomenologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis dengan pertimbangan bahwa suatu peristiwa mempunyai arti atau makna tertentu yang tidak dapat diungkap dengan angka atau secara kuantitatif. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan penting, yaitu memperoleh pemahaman menyeluruh dan utuh tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini makna pernikahan sirri pada pria dewasa awal.

### **Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah memahami dan mengungkap makna pernikahan sirri yang dilakukan oleh pria dewasa awal.

### **Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pria dewasa awal yang melakukan nikah sirri.

### **Metode Pengumpulan Data**

Data untuk penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Materi audio-visual

### **Analisis Data**

Alur yang digunakan dalam analisis data adalah:

1. Peneliti membuat dan mengatur data yang sudah dikumpulkan
2. Membaca dengan teliti data yang sudah diatur
3. Deskripsi pengalaman peneliti di lapangan
4. Horisonalisasi
5. Unit-unit makna
6. Deskripsi tekstural yang disertai pernyataan subjek yang orisinal
7. Deskripsi struktural
8. Makna atau esensi pengalaman subjek

### **Verifikasi Data**

Menurut Moleong (2007, h. 324), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah Kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan (transferabilitas), reliabilitas (dependabilitas), dan objektivitas (konfirmasiabilitas).

## **ANALISIS DATA**

### **Tabel Karakteristik Subyek**

No.	Keterangan	Subjek #1	Subjek #2	Subjek #3
1.	Inisial nama	WS	SM	YR
2.	Usia	34 tahun	39 tahun	30 tahun
3.	Agama	Islam	Islam	Islam
4.	Suku	Jawa	Jawa	Jawa
5.	Pendidikan	S1	SLTA	S1
6.	Pekerjaan	Swasta	Pengasuh pondok pesantren	Swasta
7.	Riwayat pernikahan	Pertama dan cerai	Kedua dan masih berlangsung	Pertama dan masih berlangsung
8.	Usia pernikahan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
9.	Jumlah anak	1	2 dari pernikahan pertama	-



### **Unit Makna**

Makna psikologis yang telah diperoleh dalam penelitian ini terdapat tiga unit makna, meliputi :

1. Latar belakang pernikahan sirri
2. Pernikahan sirri
3. Efek pernikahan sirri

### **Interpretasi Teoretis Temuan**

Subjek 1 : Motivasi subjek melakukan pernikahan sirri karena adanya perasaan bersalah (*guilty feeling*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Dampak yang dirasakan subjek yaitu perasaan hampa dalam pernikahan. Makna pernikahan sirri bagi subjek hanya sebagai bentuk tanggung jawab (*responsibility*) dan mendapatkan pengakuan dari orang tua istri.

Subjek 2 : Motivasi melakukan pernikahan sirri karena adanya pemahaman pada agama. Dampak yang dirasakan subjek adalah kondisi yang tidak nyaman di dalam pernikahan sirri. Makna pernikahan sirri subjek sebagai bentuk ibadah dan altruism terhadap janda yang dinikahinya.

Subjek 3 : Motivasi subjek melakukan pernikahan sirri karena sebagai bentuk denial pada orangtua kekasih. Dampak yang dirasakan subjek adalah kondisi yang tidak nyaman dalam pernikahan sirri. Makna pernikahan sirri subjek adanya *responsibility*, denial dengan orangtua istri.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Responsibility*, sikap denial dan pemahaman agama menjadi dasar individu untuk melakukan tindakan pernikahan sirri yang tidak sesuai dengan syarat sah pernikahan.

Kehidupan setelah menikah sirri ternyata tidak sesuai dengan yang individu harapkan karena menimbulkan banyak masalah. Kehidupan setelah menikah sirri menimbulkan perasaan hampa dan ingin melakukan pernikahan secara resmi agar tercapai kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan.

## **SARAN**

### **Bagi Subjek**

Subjek hendaknya menikah secara sah baik agama maupun negara sehingga tidak ada yang dirugikan baik bagi diri sendiri, pasangan, anak dan orangtua demi terciptanya kebahagiaan yang ingin diraih dalam pernikahan.

### **Bagi Masyarakat Umum**

Masyarakat sebagai kontrol sosial sebaiknya tidak melakukan hal serupa dengan menikah sirri. Harapannya adalah masyarakat dapat menikah secara legal sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **Bagi Peneliti Lain**

Bagi peneliti lain dapat sebagai penambah referensi dan dapat melakukan penggalan lebih dalam lagi tentang pernikahan sirri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azizy, T. 2010. *Jangan Sirri-kan Nikahmu*. Jakarta : Himmah Media.
- Alsa, Asmadi. 2007. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Alwisol. 2004. *Psikologi Kepribadian*. Malang : UMM Press.
- Arifin, Syamsul. 2010. *Nikah Kok Diam-Diam*. Jawa Pos, Jumat, 19 Februari 2010.
- Asa, N.F. 2010. “Kriminalisasi untuk Praktik Kawin sirri” <http://kotasatri.com/pdf/pelangi/jurnal/2010/02/20/kriminalisasi-untuk-praktek-kawin-sirri>, diakses pada tanggal 21 Maret 2010.
- Bisyri, Hasan. 2004. Problematika Nikah Sirri Dalam Negara Hukum *Jurnal Hukum Islam*, 2, 1.
- Boeree, George. 2008. *General Psychology : Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi & Perilaku*. Yogyakarta : Prismashopie.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Predia Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Burhanuddin S. 2010. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Creswell, J.W. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dariyo, A. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta : Grasindo.
- Estreberg, Kristin. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. New York : Mc Graw Hill.
- Faridh, Miftah. 1999. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta : Gema Insani.
- Furchan, Ali. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif : Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya : Penerbit Usaha Nasional.

- Gunarsa, Singgih. 2009. *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta : Gunung Mulia.
- Kahija, H.F.L. 2006. *Pengenalan dan Penyusunan Proposal/Skripsi Penelitian Fenomenologis (Versi Bahasa Informal)*. Seri Metodologi Penelitian Kualitatif Psikologi UNDIP.
- Malik, Imam. 2006. *Al-Muwaththa' Imam Malik*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Mappiare, Andi. 1999. *Psikologi Orang Dewasa*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Monks, F.J., Knoers, A.M.P., Haditono, Siti. Rahayu. 2002. *Psikologi Perkembangan : Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'aly, A.B. 2011. *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah*. Surabaya : Quntum Media.
- Nasution, S. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nietzel, dkk. 1998. *Abnormal Psychology*. Boston : Allyn dan Bacon, Inc.
- Noor, I.R. (2009, 5 Januari). Nikah Siri, Mau Bersembunyi dari Apa?. *Wanita Indonesia*. 994, 8.
- Nurhaedi, Daedi. 2003. *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*. Yogyakarta : Saujana.
- Poerwandari, K. 2001. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Diva Press.
- Qaimi, Ali. 2009. *Pernikahan, Masalah dan Solusinya*. Jakarta : Cahaya.
- Ramulyo, M.I. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Rapar, J.H. 1996. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sadarjoen, S.S. 2005. *Konflik Marital*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Santrock, J.W. 2002. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup, Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Sarwono, S.W. 2005. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?*. Bandung: Eja Insani.
- Sobur, Alex. 2009. *Psikologi Umum : Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta : Visimedia.
- Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Yash. 2003. *Transeksualisme, Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-laki*. Semarang : Penerbit AINI.